

## BAB IV

### TUNJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEE PAYLATER

#### A. Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan oleh mukalaf dalam berbagai hubungan kemanusiaan.<sup>1</sup> Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup>

Transaksi menggunakan media elektronik dikategorikan sebagai transaksi *khinayah* yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung ( *sarih* ). Transaksi *e-commerce* sah hukumnya selama barang yang dijual belikan sesuai dengan rincian, gambar dan ilustrasi yang dipajang di laman internet. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang bertransaksi.

---

<sup>1</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh PeNA, 2014), h. 70.

<sup>2</sup>Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, cet ke-3 (Jakarta Sinar Grafika, 2006), h. 25.

Dengan demikian, transaksi menggunakan media elektronik, atau dengan menggunakan kecanggihan teknologi menjadi sah sesuai hukum apabila rincian dan detail produk yang dipajang dalam media tersebut jelas dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya.

Transaksi menggunakan Shopee PayLater merupakan salah satu kegiatan jual beli secara kredit atau cicil oleh pengguna Shopee dari berbagai kalangan termasuk kalangan muslim. Di sini sama halnya pihak Shopee memberikan pinjaman kepada pengguna Shopee untuk membayar belanjaan yang dibeli pengguna di aplikasi Shopee. Kemudian pembayaran belanjaan tersebut akan dibayarkan kembali kepada Shopee.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun dan syarat telah terpenuhi. Rukun akad yang harus dipenuhi adalah *'aqidain* (orang/pihak yang berakad), *ma'qud ' alaih* (objek akad), *maudu'al - 'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad) dan *sighat al-'aqd* (kesepakatan para pihak). Sedangkan syarat jual beli kredit yang terpenting adalah jangka waktu atau temponya telah ditentukan. Jatuh tempo yang telah ditentukan

melalui sistem dan aturan pihak perusahaan disepakati oleh kedua belah pihak.

Transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater jika dianalisis menggunakan hukum Islam, mengenai rukun-rukun akad, adalah sebagai berikut:

1. *'Aqidain* (pihak yang berakad)
  - a. Jelas dalam aplikasi tersebut terdapat penjual dan pembeli.
  - b. Harus dewasa dan berakal  
  
Penjual dan pembeli dalam aplikasi Shopee haruslah seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Dalam syarat aktivasi Shopee PayLater adalah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau telah memiliki KTP saja, kemudian hanya menunggu beberapa menit maka Shopee PayLater telah berhasil diaktifkan.
  - c. Dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan (atas dasar suka sama suka).
2. *Ma'qud alaih* (objek akad atau barang yang diperjualbelikan)

- a. Barang yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya.
  - b. Ada faedah, pembeli yang cerdas harusnya membeli barang sesuai dengan kebutuhannya.<sup>3</sup>
3. *Maudu' al - 'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad)

Tujuan pokok jual beli menggunakan Shopee PayLater adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli yang kemudian pembeli atau pengguna membayarnya secara mencicil kepada pihak Shopee.

4. *Sighat al - 'aqd* (Ijab dan Qabul)<sup>4</sup>

Dalam bab sebelumnya dijelaskan mengenai mekanisme transaksi menggunakan Shopee PayLater. Ketika pembeli memilih barang maka pembeli akan dituntun pada form metode pembayaran kemudian masuk *form checkout* untuk melanjutkan membeli barang. Jika tidak maka pembeli tidak perlu checkout barang tersebut.

---

<sup>3</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh PeNA, 2014), h., 71.

<sup>4</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh PeNA, 2014), h., 71.

Pengakuan dari salah satu pengguna Shopee mengenai Shopee PayLater bahwa tidak semua pengguna Shopee terdapat fitur Shopee PayLater, hanya akun tertentu saja yang dapat mengaktifkan Shopee PayLater.<sup>5</sup>

Jual beli menggunakan Shopee PayLater jika dianalisis mengenai syarat jual beli kredit yaitu tempo atau jangka waktu yang harus diketahui oleh kedua belah pihak. Karena ketidakjelasan waktu pembayaran akan mengakibatkan perselisihan yang kemudian akan merusak jual beli. Dalam transaksi jual beli menggunakan Shopee PayLater tempo atau jangka waktu pembayaran cicilan terdapat pada rincian waktu pembayaran. Sehingga jual beli menggunakan Shopee PayLater sudah memenuhi rukun dan syarat akad serta jual beli kredit.

Hasil wawancara dengan salah satu pengguna Shopee PayLater mengenai mekanisme akad saat bertransaksi menggunakan Shopee PayLater. Shopee PayLater terdapat 3 (tiga) pilihan cicilan. Pilihan pembiayaannya yaitu pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya dengan bunga 0% atau Beli

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara, 17 Juni 2021.

Sekarang Bayar Nanti dan cicilan selama 2, 3, dan 6 bulan. Dalam rincian akad Shopee PayLater juga tercantum tanggal jatuh tempo pembayaran.<sup>6</sup>

Mengenai tidak adanya bunga pada awal-awal praktik fitur Shopee PayLater ini pembiayaan yang ditangguhkan bulan berikutnya atau pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti, bahkan disebutkan bahwa bunga sebesar 0%. Menurut hasil wawancara dengan *Customer Service* yang berhasil peneliti hubungi pertama kali juga menyatakan bahwa praktik Shopee PayLater tidak menggunakan bunga.<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan *Customer Service* kedua yang berhasil dihubungi di lain waktu mengatakan bahwa per tanggal 28 Mei 2021, transaksi menggunakan Shopee PayLater dikenakan suku bunga sekecil kecilnya 2.95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 2, 3, dan 6 bulan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara, Serang, 17 Juni 2021.

<sup>7</sup>Customer Service Shopee Sachi, Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan Shopee, 17 Juni 2021.

<sup>8</sup>Customer Service Shopee Hasil Wawancara, via fitur Chat Dengan Shopee, 17 Juni 2021.

Berdasarkan hal di atas jelas bahwa praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater terdapat dua versi, pertama transaksi yang bersih tanpa adanya bunga dan kedua terdapat bunga sebesar 2.95%.

Informasi mengenai adanya bunga sebesar 2.95% tersebut tidak tertera dengan jelas dalam syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna Shopee PayLater dan dalam rincian pembayaran. Dalam rincian pembayaran besaran bunga tersebut disebutkan sebagai biaya transaksi.

Beberapa pengguna tidak mengetahui adanya bunga sebesar 2.95% untuk cicilan 2 dan 3 bulan, sedangkan mereka hanya mengetahui bunga sebesar 0% pada pembiayaan yang ditangguhkan pada bulan depan.<sup>9</sup>

Tambahan harga atau bunga tersebut langsung ditambahkan dalam total tagihan. Bahkan para pengguna mengira tambahan pembayaran tersebut bukan bunga melainkan untuk biaya transaksi. Tambahan harga dalam *bai'at - taqsith* tidak dikategorikan sebagai praktik riba, melainkan sebagai pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara, Serang, 20 Juni 2021

berhenti pada seseorang untuk beberapa waktu. Selama tidak ada unsur kecurangan maupun penipuan maka penambahan harga dibolehkan.

Namun dalam mekanisme akad praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan akad dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*.

Ketidakjelasan syarat dan ketentuan pengajuan bagi pengguna Shopee PayLater juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengandung risiko atau bahaya kepada salah satu pihak karena hanya disebutkan terdapat bunga tanpa disebutkan besaran bunganya.

Bunga dikategorikan sebagai riba dan riba dalam bentuk apapun adalah haram. Syarat jual beli tidak diperbolehkan ada unsur yang dilarang oleh syara'. Jual beli kredit juga mensyaratkan bahwa penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan cara menjual dengan laba berlipat.



Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar akad dari praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan *bai' taqsith* . Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad di mana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Jika suatu akad dalam jual beli tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka akad tersebut menjadi fasid dan tentu saja akad tersebut batal.

Ketidakjelasan akad jual beli menggunakan Shopee PayLater tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk pembiayaan **Beli Sekarang Bayar Nanti** sebelum per tanggal 28 April 2021 tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, per tanggal 28 April 2021 pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 bulan sudah dikenakan bunga sebesar 2.95%, sehingga apabila ditinjau dengan hukum Islam transaksi tersebut dilarang.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee PayLater**

Praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater jual beli secara kredit adalah pedagang menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara angsuran harganya sekian, yaitu lebih tinggi dari harga tunai. Syarat jual beli kredit yaitu jangka waktu atau tempo.

Dalam syarat penundaan pembayaran jual beli kredit penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli terlambat membayar tagihannya. Dalam Islam seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda. Apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut, maka penjual dapat mengambil tindakan yaitu mengambil prosedur hukum yang telah ditetapkan di awal.

Rasulullah Saw. pernah mengingatkan penghutang membayar tetapi lalai dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه  
البحاري ومسلم)

*Artinya: Telah menceritakan kepada 'Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada Malik, dari Abi Zanad, dari A'raj, dari Abi Hurairah ra: sesungguhnya Rasulullah saw berkata: Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya adalah kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang kaya maka hendaknya dia mengikuti.<sup>10</sup>*

Menurut pendapat Imam Zhahiri, perintah mengalihkan hutang pada hadis yang dikaji tersebut menunjukkan kebolehan pemindahan hutang (*Aqad hiwalah*), pengalihan ini wajib hukumnya sedang jumhur ulama menafsirkannya dengan sunnat saja lebih baik.

Orang yang menunda hutang, padahal mereka mampu untuk membayarnya maka hukumnya dosa besar dan pelaku tersebut menjadi fasik karenanya.

Dalam aplikasi Shopee PayLater terdapat 3 (tiga) pilihan cicilan. Pilihan pembiayaannya yaitu pembiayaan Beli Sekarang Bayar Nanti dan cicilan selama 2, 3, dan 6 bulan. Per tanggal 28

---

<sup>10</sup>Abu 'Abdillah Muh}ammad ibn Isma'il al-Bukhari, al-Jami' al-Sahih, Juz. III (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H/1987 M), h. 94.

April 2020, transaksi menggunakan Shopee PayLater dikenakan suku bunga sekecil-kecilnya 2.95% untuk semua jenis pembiayaan Shopee PayLater.<sup>11</sup>

Selain adanya bunga, fitur Shopee PayLater juga terdapat tambahan biaya yaitu biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan adanya denda keterlambatan sebesar 5% dari total tagihan. Sedangkan pengguna tidak dapat langsung melunasi semua tagihannya. Oleh karena itu, jika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran, maka pihak Shopee akan mengingatkan dengan mengirim pesan singkat atau menelepon para pengguna untuk segera membayar tagihan.

Selain denda 5% apabila pengguna terlambat membayar tagihan, maka dapat mengakibatkan pembekuan akun Shopee, pembatasan penggunaan voucher Shopee, tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK, penagihan lapangan (*field collector*), dan pengguna tidak dapat melakukan *checkout*

---

<sup>11</sup>ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, (diakses pada tanggal, 21 Juni Jam 11.40).

dengan metode pembayaran Shopee PayLater sampai tagihan tersebut lunas.<sup>12</sup>

Penyampaian besar denda pada syarat dan ketentuan layanan bagi pengguna Shopee PayLater tidak disebutkan, namun ketika pengguna mengalami keterlambatan pembayaran tagihan maka besaran denda tersebut akan muncul dalam jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Agar tidak terkena denda pihak Shopee berharap pengguna Shopee PayLater bisa membayar tepat waktu.

Pengenaan denda sebesar 5% dirasakan memberatkan pengguna, karena informasi adanya denda keterlambatan tidak tertera dengan jelas pada rincian pembayaran.

Dengan demikian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli menggunakan Shopee PayLater belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran meskipun pihak Shopee memberikan kelonggaran

---

<sup>12</sup>Cara Membayar Denda Keterlambatan ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-membayar-denda-keterlambatanShopeePayLater>, (diakses pada 21 Juni 2021, Jam 22.15).

waktu pembayaran dan juga sudah memberikan peringatan untuk segera membayar tagihan. Sehingga pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besaran denda tersebut.